



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 87 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh pejabat penilai kinerja pegawai negeri sipil yaitu atasan langsung pegawai negeri sipil atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil atas dasar hasil penilaian kinerja yang dilakukan dengan cara menggabungkan nilai sasaran kinerja pegawai dan nilai perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan berasal dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, unit kerja yang membidangi pengawasan internal, dan unit kerja lain yang dipandang perlu oleh Wali Kota.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tim Penilai Kinerja PNS bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/170/2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 4 Mei 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004

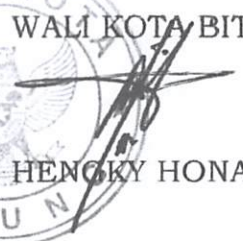
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 87 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tim Penilai Kinerja PNS

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bitung
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bitung
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS

- Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung
2. Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung
3. Bidang Pembinaan Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung
4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung
5. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004